

**ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN
PAJAK PENERANGAN JALAN
STUDI PPKD KOTA PADANG TAHUN 2007 – 2011**

TUGAS AKHIR

*Diajukan kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi (DIII)
sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Ahli Madya*



Oleh
RAHMAT BIN ALI
NIM. 15329


**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2013**

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN
PAJAK PENERANGAN JALAN
STUDI PPKD KOTA PADANG TAHUN 2007 - 2011**


Nama : Rahmat Bin Ali
NIM : 15329
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi

**Diketahui Oleh
Ketua Prodi**



**Perengki Susanto, SE, M.Sc
NIP. 19810404 200501 1 002**

**Padang, 9 Januari 2013
Disetujui Oleh
Pembimbing**



**Deviani, SE, M.Si, Ak
NIP. 19690610 199802 2 001**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



**ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN
PAJAK PENERANGAN JALAN
STUDI PPKD KOTA PADANG TAHUN 2007 - 2011**

Nama : Rahmat Bin Ali
NIM : 15329
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Prodi Akuntansi
(DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, 9 Januari 2013

Tim Penguji,

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Deviani, SE, M.Si, Ak	
Anggota	Lili Anita, SE, M.Si, Ak	
Anggota	Charoline Cheisvianny, SE, M.Ak	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahmat Bin Ali
Thn. Masuk/NIM : 2009/15329
Tempat/Tgl. Lahir : Padang/04 Agustus 1991
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Komp. Kuala Nyiur 1 Blok A No. 5 RT 003/ RW 001, Kel. Pasir Nan Tigo, Kec. Koto Tengah, Kota Padang
Judul Tugas Akhir : Analisis Kontribusi dan Efektifitas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Studi PPKD Kota Padang Tahun 2007 – 2011

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, 9 Januari 2013

Yang Menyatakan,

METERAI
TEMPEL

5471BABF353700093

ENAM RIBU RUPIAH

6000



DJP

Rahmat Bin Ali

NIM. 15329

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang dengan menilai efektifitas penerimaan pajak penerangan jalan Kota Padang dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak penerangan jalan dengan target yang telah ditetapkan. Penelitian dilakukan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang dengan tahun penelitian mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2011.

Bentuk penelitian tugas akhir ini adalah observasi. Penulis melakukan observasi (pengamatan) tentang perkembangan realisasi pajak penerangan jalan Kota Padang. Berdasarkan data yang diperoleh tersebut, peneliti melakukan pengolahan data sehingga akhirnya diperoleh hasil. Berdasarkan hasil yang diperoleh tersebut peneliti dapat memberikan kesimpulan tentang kinerja fiskal pajak penerangan jalan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang.

Berdasarkan pengolahan data diperoleh hasil kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah tahun 2007 adalah 47.06%, tahun 2008 sebesar 38.98%, tahun 2009 sebesar 42.68%, tahun 2010 sebesar 49.69%, dan tahun 2011 sebesar 41.29. Selain itu, tingkat efektifitas penerimaan pajak penerangan jalan Kota Padang tahun 2007 adalah 109.90%, tahun 2008 sebesar 92.62%, tahun 2009 sebesar 92.06%, tahun 2010 sebesar 103.63%, dan tahun 2011 sebesar 100.67%.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur ucapkan ke Hadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Penyayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang diberi judul “Analisis Kontribusi dan Efektifitas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Studi PPKD Kota Padang Tahun 2007 – 2011”.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini. dukungan serta perhatian yang telah diberikan memberikan semangat tersendiri untuk menyelesaikan penelitian ini. Ucapan terima kasih ini penulis aturkan kepada:

1. Bapak Dr. Idris, M.Si selaku Pembantu Dekan 1 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Perengki Susanto, SE, M.Sc selaku Koordinator Program Studi Akuntansi DIII Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Ibuk Deviani, SE, M.Si, Ak selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu disela kesibukan, serta telah sabar memberikan bimbingan, arahan, serta dukungan kepada penulis selama proses penelitian ini.
4. Segenap Dosen – dosen, Staf, dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang atas bantuan dan kemurahan hatinya, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

5. Kepala Bidang Penagihan DPKA Kota Padang, terima kasih atas bantuan dan kerjasama dalam penyediaan informasi dan data guna penyusunan penelitian ini.
6. Ibunda tercinta atas semua doa tulus, semangat dan segala kasih sayangnya serta Ayahanda yang saya sayangi, yang selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk selalu menjadi lebih baik.
7. Adikku tersayang M. Yunus Bin Ali, terima kasih atas dorongan semangat yang tiada henti, untuk Zulkifli Bin Ali, dan Rizki Bin Ali yang selalu memberikan doa dan dukungannya terhadap penulis selama penelitian ini.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan Akuntansi DIII 2009 : Rescy Herrico, Daely Sumantri, Doni Iwan Saputra, Robby Febriansyah, Tio, Dian, Suci, Afdal, Hutrial Alwi, Afif, Irvan, Romi, Rio, Nanda Zuhari, Dila, Rina, Ara, Wean, Pipin, Tacin, Razi, dan Seluruh teman-teman Akuntansi DIII terima kasih atas bantuan, kenangan dan kebersamaannya selama Tiga tahun ini.
9. Kepada pihak-pihak lain yang tidak mungkin disebutkan satu per satu, yang telah memberikan dorongan, motivasi dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung atas kelancaran penyusunan Tugas Akhir ini.

Padang, Januari 2013

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pajak	8
B. Pajak Daerah	12
C. Pajak Penerangan Jalan	15

D. Kontribusi PPJ terhadap Pajak Daerah	20
E. Efektifitas Pajak Penerangan Jalan	21

BAB III PENDEKATAN PENELITIAN

A. Bentuk Penelitian	23
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	23
C. Rancangan Penelitian	24

BAB IV PEMBAHASAN

A. Profil Instansi	28
B. Tata Cara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Kota Padang	37
C. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pajak Daerah	42
D. Efektifitas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	44
E. Analisis Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	46

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	50
B. Saran	50

DAFTAR PUSTAKA	52
-----------------------------	----

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Tabel 1, Realisasi Pajak Daerah Kota Padang Tahun 2007-2011.....	4
2. Tabel 2, Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan Kota Padang Tahun 2007-2011	5
3. Tabel 3, Realisasi Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Kontribusi PPJ terhadap Pajak Daerah, dan Pertumbuhan Kontribusi PPJ terhadap Pajak Daerah Kota Padang Tahun 2007-2011	42
4. Tabel 4, Efektifitas dan Pertumbuhan Efektifitas Pajak Penerangan Jalan Kota Padang Tahun 2007-2011	45

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1. Gambar 1, Mekanisme Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
Kota Padang38



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Observasi Penelitian
2. Data Perkembangan PAD Kota Padang Tahun 2007 – 2011



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi daerah khususnya Daerah Kota atau Kabupaten merupakan titik awal pelaksanaan pembangunan, sehingga daerah diharapkan bisa lebih mengetahui potensi dan apa yang menjadi kebutuhan daerahnya. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut.

Kemandirian suatu daerah dalam pembangunan nasional merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat membuat kebijakan dimana pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing atau yang lebih dikenal dengan sebutan desentralisasi, hal ini dilakukan dengan harapan daerah akan memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri sesuai prinsip daerah otonom yang nyata.

Penerapan desentralisasi sebagai wujud dari otonomi daerah juga menimbulkan permasalahan dalam pembagian keuangan antara pusat dan daerah dimana pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing tingkat pemerintahan memerlukan

dukungan pendanaan. Pemerintah daerah dalam hal ini dituntut kemandirian secara fiskal karena subsidi atau bantuan dari pemerintah pusat yang selama ini sebagai sumber utama dalam APBD, mulai kurang kontribusinya dan menjadi sumber utamanya adalah pendapatan dari daerah sendiri.

Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Peningkatan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik (*good governance*). Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber penerimaan daerah, salah satunya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas 34 Tahun 2000 yang sebelumnya diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* menyebutkan bahwa jenis-jenis Pajak Daerah meliputi pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air

tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Kota Padang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Barat yang memiliki karakteristik tersendiri, berbeda dengan Kota-kota lain yang bersumber dari beban tugas, tanggung jawab dan tantangan yang lebih kompleks. Untuk menjawab tantangan yang serba kompleks itu perlu perhatian khusus agar dapat membina dan menumbuh kembangkan Kota Padang dalam satu kesatuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Dengan demikian diharapkan Kota Padang mampu memberikan pelayanan yang tepat, cepat dan terpadu kepada masyarakat

Pajak penerangan jalan merupakan pajak yang potensial untuk dipungut oleh pemerintah Kota Padang. Penerangan jalan juga sebagai sarana menambah keindahan kota, kenyamanan seta ikut menunjang terciptanya keamanan dan ketertiban yang dinikmati oleh masyarakat Kota Padang . Untuk membiayai kebutuhan tersebut perlu adanya pengenaan pajak yang merata serta proporsioanal untuk memenuhi rasa keadilan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011 tentang *Pajak Daerah*, objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Menilai pajak penerangan jalan, pajak ini dipungut oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang melalui PT. PLN dalam bentuk rekening listrik. Pajak ini dikatakan adil, karena dasar

pemakaiannya yang erat kaitannya dengan kemampuan bayar dan pajak penerangan jalan ini boleh dikatakan cocok untuk sebagai penerimaan daerah.

Tabel 1
Realisasi Pajak Daerah Kota Padang
Tahun 2007 – 2011
(Rp)

No	Jenis Pajak Daerah	Tahun Anggaran				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Pajak Hotel	5,290,680,105	7,582,483,951	6,948,371,260	6,106,355,228	7,910,983,109
2	Pajak Restoran	5,941,469,847	8,247,380,757	7,596,772,297	6,922,766,148	10,574,382,364
3	Pajak Hiburan	1,181,811,060	507,731,475	619,875,293	718,116,425	1,167,551,077
4	Pajak Reklame	3,266,373,785	4,171,560,886	3,423,898,310	3,020,545,000	3,597,016,400
5	Pajak Penerangan Jalan	32,725,482,905	29,917,524,400	30,588,560,470	38,577,494,675	42,281,804,495
6	Pajak Bahan Galian Gol. C	21,034,495,974	22,966,916,736	18,405,971,848	22,235,542,880	21,495,483,620
7	Pajak Parkir	100,542,300	120,001,703	102,654,680	58,420,200	125,707,688
8	Pajak Air Tanah	-	-	-	-	205,419,439
9	BPHTB	-	-	-	-	14,748,363,377
10	Pajak Sarang Burung Walet	-	-	-	-	-
11	PBB	-	-	-	-	-
Jumlah Pajak Daerah		69,540,855,976	76,755,691,361	71,666,752,249	77,639,340,556	102,412,116,200

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang, 2012

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa perkembangan realisasi Pajak Daerah Kota Padang dari tahun 2007 sampai 2011 mengalami fluktuasi.

Tabel 2
Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan Kota Padang
Tahun 2007 – 2011
(Rp)

Tahun Anggaran	Pajak Penerangan Jalan	
	Target	Realisasi
2007	29,778,415,530	32,725,482,905
2008	32,300,000,000	29,917,524,400
2009	33,226,500,000	30,588,560,470
2010	37,226,500,000	38,577,494,675
2011	42,000,000,000	42,281,804,495
Jumlah	174,531,415,530	174,090,866,945

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang, 2012

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa perkembangan target dan realisasi Pajak Penerangan Jalan Kota Padang dari tahun 2007 sampai 2011 mengalami kenaikan dan penurunan.

Berawal dari keadaan tersebut, maka akan diadakan suatu penelitian untuk mengukur Kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah dan efektifitas pemungutan pajak penerangan jalan di Kota Padang dengan melakukan pengkajian secara teoritis tentang kontribusi dan efektifitas perpajakan , sehingga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak penerangan jalan.

Untuk itu peneliti mengangkat judul “Analisis Kontribusi dan Efektifitas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Studi PPKD Kota Padang Tahun 2007 – 2011”

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan yang telah dilakukan oleh DPKA Kota Padang dalam hal pajak penerangan jalan yang dipungut serta peningkatan dan penurunan yang terjadi dalam penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang terjadi dalam kurun waktu selama 5 tahun terakhir dari tahun 2007 sampai dengan 2011.

Hal ini mengindikasikan kemungkinan bahwa potensi pajaknya belum mencapai optimal. Selain itu, penentuan target dari realisasi Pajak Penerangan Jalan yang hanya berdasarkan realisasi tahun-tahun sebelumnya membuat realisasinya selalu lebih besar dari targetnya, walaupun itu belum menggambarkan potensi yang sebenarnya. Permasalahan-permasalahan tersebut memunculkan beberapa pertanyaan sebagai perumusan masalah antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak penerangan jalan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang?
2. Bagaimana kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah tahun 2007-2011?
3. Bagaimana tingkat efektifitas pemungutan pajak penerangan jalan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang tahun 2007-2011?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dari penulisan ini adalah:

1. Menjelaskan pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang.
2. Menjelaskan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah tahun 2007-2011?
3. Menjelaskan atau menilai tingkat efektifitas pemungutan pajak penerangan jalan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang dari tahun 2007 sampai dengan 2011.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak, yaitu :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan sarana berlatih untuk memperluas wawasan dan meningkatkan keterampilan dalam melakukan penelitian serta mendalami teori yang berkaitan dengan kontribusi dan efektifitas perpajakan.

2. Bagi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang khususnya gambaran mengenai kontribusi dan efektifitas pemungutan pajak penerangan jalan dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pajak

1. Definisi Pajak

Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam buku Waluyo (2011:3), pajak adalah :

“Iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

Sedangkan menurut Prof. Dr. MJH. Smeets dalam buku *De Economische Betekenits Belastingen* (terjemahan) Pajak adalah :

“ Prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Dari definisi-definisi pajak diatas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu:

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

2. Sistem Pemungutan Pajak

Waluyo (2011:17) mengemukakan bahwa ada beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu:

- a. Sistem *Official Assesment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

- b. Sistem *Self Assesment*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

- c. Sistem *Withholding*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

3. Asas-asas Pemungutan Pajak

Menurut Adam Smith dalam buku Perpajakan Indonesia (Waluyo, 2011:13), untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas-asas pemungutan pajak yaitu :

a. *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata yaitu pajak harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

b. *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang.

c. *Convenience*

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebainya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak.

d. *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan pajak dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul Wajib Pajak.

4. Fungsi Pajak

Pemerintah dalam melakukan pungutan pajak harus tetap menempatkan sesuai dengan fungsinya. Adapun fungsi pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu :

a. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

b. Fungsi *Regulator*

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang social dan ekonomi.

5. Perlawanan Terhadap Pajak

Mengingat betapa pentingnya peran masyarakat untuk membayar pajak dalam peran sertanya menanggung pembiayaan negara, maka dituntut kesadaran warga Negara untuk memenuhi kewajiban kenegaraan. Terlepas dari dari kesadaran sebagai warga Negara, pada sebagian masyarakat tidak memenuhi kewajiban membayar pajak. Dalam hal demikian timbul perlawanan terhadap pajak.

Perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi perlawanan pasif dan perlawanan aktif.

a. Perlawanan pasif

Perlawanan pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi.

b. Perlawanan aktif

Perlawana aktif secara nyata terlihat pada semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan menghindari pajak.

B. Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan salah satu andalan Pendapatan Asli Daerah disamping Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya yang dipisahkan. Menurut Undang-Undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Pemerintah Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang.

Pajak Daerah dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah. Peraturan Pajak Daerah tidak jauh berbeda dengan peraturan Pajak Pusat, yang membedakan keduanya adalah pihak pemungutnya. Menurut Marihot P. Siahaan (2005:66), isi peraturan daerah tentang pajak daerah yaitu:

- a. Nama, objek, dan subjek pajak;
- b. Dasar pengenaan, tariff, dan cara perhitungan pajak;
- c. Wilayah pemungutan;
- d. Masa pajak;
- e. Penetapan pajak;
- f. Tata cara pembayaran dan penagihan pajak;

- g. Kadaluwarsa penagihan pajak;
- h. Sanksi administrasi dan
- i. Tanggal mulai berlakunya pajak.

Selain ketentuan yang pokok di atas, peraturan daerah tentang pajak daerah dapat mengatur ketentuan mengenai beberapa hal lainnya, yaitu :

- a. Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan atau sanksinya, yang dapat diberikan dengan mempertimbangkan, antara lain kemampuan membayar Wajib Pajak;
- b. Tata cara penghapusan piutang pajak kadaluwarsa; dan
- c. Asas timbal balik.

2. Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah

Peraturan daerah yang menetapkan jenis Pajak Daerah harus terlebih dahulu disosialisasikan kepada masyarakat sebelum ditetapkan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menciptakan pemerintah yang partisipatif, akuntabel, dan transparan. Termasuk dalam masyarakat, antara lain asosiasi-asosiasi di daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan perguruan tinggi. Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

3. Ciri - ciri Pajak Daerah

Untuk mempertahankan prinsip-prinsip Pajak Daerah maka perpajakan daerah harus memiliki ciri-ciri tertentu. Adapun ciri-ciri yang dimaksud sebagai berikut:

- a. Pajak Daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan antara penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan ongkos pemungutannya.
- b. Relatif stabil, artinya penerimaan pajaknya tidak berfluktuatif terlalu besar, kadang-kadang meningkat secara drastis dan adakalanya menurun secara tajam.
- c. Tax base-nya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan (benefit) dan kemampuan untuk membayar (ability to pay).

4. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

- a. *Sistem Official Assesment*

Pemungutan Pajak Daerah berdasarkan penetapan Kepala Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Wajib pajak setelah menerima SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan tinggal melakukan pembayaran menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) pada kantor pos atau bank. Jika Wajib Pajak tidak atau kurang membayar akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah

- b. *Sistem Self Assesment*

Wajib pajak menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak daerah yang terutang. Dokumen yang digunakan adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD adalah formulir untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak yang terutang. Jika Wajib Pajak tidak atau kurang membayar atau terdapat salah hitung atau salah

tulis dalam SPTPD maka akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

C. Pajak Penerangan Jalan

1. Pengertian Pajak Penerangan Jalan

Menurut Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu Pajak Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2002 pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.

Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Sehingga penerimaan pajak yang diperoleh dari Pajak Penerangan Jalan akan digunakan untuk membiayai penerangan jalan pada jalan umum meliputi pemeliharaan dan perbaikan lampu jalan.

Pemungutan Pajak Penerangan Jalan dilakukan dengan cara *withholding system* dengan PT. PLN sebagai wajib pungut. Sistem seperti ini memudahkan dalam hal pelaksanaannya, karena tagihan atas pembebanan rekening listrik di dalamnya termasuk pembebanan pungutan Pajak Penerangan Jalan. Hal ini membuat Pajak Penerangan Jalan cocok ditetapkan sebagai Pajak Daerah.

2. Subjek dan Wajib Pajak Penerangan Jalan

Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Dan yang menjadi Wajib Pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Dalam hal tenaga listrik oleh sumber lain, maka Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

3. Objek Pajak Penerangan Jalan

Berdasarkan Peraturan daerah (Perda) Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011 tentang *Pajak Daerah* yang ditetapkan sebagai objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

4. Bukan Objek Pajak Penerangan Jalan

Dikecualikan dari objek pajak penerangan jalan berdasarkan Perda Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011 ialah sebagai berikut :

- a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah;
- b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
- c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis dengan kapasitas terpasang di bawah 200 KVA;

- d. Penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah, panti jompo, dan panti asuhan.

5. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Penerangan Jalan

Dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011 tentang dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL).

Yang dimaksud dengan nilai jual tenaga listrik ialah sebagai berikut :

- a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variable yang ditagihakan dalam rekening listrik;
- b. Dalam hal tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan tenaga listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku.

Adapun tarif dari Pajak Penerangan Jalan ialah sebagai berikut :

- a) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- b) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).
- c) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

6. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Penerangan Jalan

Pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Penerangan Jalan pada Kota Padang ialah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas 34 Tahun 2000 yang sebelumnya diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 10 Tahun 2002, tentang *Sistem Pemungutan Pajak Penerangan Jalan*.
- c. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011 tentang *Pajak Daerah*.

7. Cara Perhitungan Pajak Penerangan Jalan

Besarnya pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Penerangan Jalan adalah sesuai dengan rumus berikut :

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Jual Tenaga Listrik} \end{aligned}$$

Jika PPJ dipungut oleh PLN, besarnya pokok pajak terutang dihitung berdasarkan jumlah rekening listrik yang dibayarkan oleh pelanggan PLN. Umumnya dalam rekening listrik sudah tercantum perhitungan besarnya PPJ yang harus dibayar

berdasarkan jumlah pemakaian listrik dan biaya langganan yang digunakan oleh pelanggan PLN (jumlah yang tercantum dalam rekening listrik).

8. Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak Penerangan Jalan

Pada Pajak Penerangan Jalan, masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota. Dalam pengertian masa pajak bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. Selain masa pajak, dalam Pajak Penerangan Jalan juga ditentukan tahun pajak, yaitu jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

Pajak yang terutang merupakan Pajak Penerangan Jalan yang harus dibayar oleh Wajib Pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang Pajak Penerangan Jalan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat. Saat pajak terutang dalam masa pajak ditentukan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Penerangan Jalan oleh Bupati/Walikota.

Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten/Kota tempat penggunaan tenaga listrik. Hal ini terkait dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota yang hanya terbatas atas setiap penggunaan tenaga listrik (baik yang berasal dari PLN maupun bukan dari PLN) yang berlokasi dan terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya. Praktik pemungutan Pajak Penerangan Jalan dapat

dilakukan dengan cara bekerja sama dengan PLN dan atau instansi lain yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota. Tata cara pemungutan Pajak Penerangan Jalan ditetapkan lebih lanjut oleh kepala daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 10 tahun 2002, tentang sistem pemungutan Pajak Penerangan Jalan ada dua macam, yaitu :

- 1) Tenaga listrik yang disediakan oleh PT. PLN

Sistem pemungutannya adalah *Withholding Assesment System*, yaitu pengenaan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak.

- 2) Tenaga listrik yang disediakan oleh bukan PT. PLN

Sistem pemungutannya adalah *Official Assesment*, yaitu pengenaan pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang telah ditunjuk.

D. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah

Menilai seberapa besar Pajak Penerangan Jalan (PPJ) memberikan manfaat atau kontribusi terhadap Pajak Daerah, menurut Abdul Halim (2007:163) untuk menghitung kontribusi penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi PPJ} = \frac{x}{y} \times 100\%$$

Keterangan :

X = Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan

Y = Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

Mahmudi dalam bukunya yang berjudul “ Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” (2007:125) mengemukakan bahwa untuk mengetahui pertumbuhan kontribusi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) terhadap Pajak Daerah menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Pertumbuhan Kontribusi PPJ}}{\text{Kontribusi PPJ}} = \frac{\text{Kontribusi PPJ th sekarang} - \text{Kontribusi PPJ th sebelumnya}}{\text{Kontribusi PPJ th sebelumnya}} \times 100\%$$

E. Efektifitas Pajak Penerangan Jalan

Perkataan efektifitas meskipun sering diucapkan tetapi memiliki pengertian dan makna yang berbeda. Konsep efektifitas yang bertumpu pada pendekatan tujuan diartikan sebagai pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama. Tingkat pencapaian sasaran itu menunjukkan tingkat efektifitas. Jadi efektifitas didasarkan pada gagasan bahwa organisasi diciptakan sebagai alat untuk pencapaian tujuan

Menurut Mahmudi (2007:130), “Efektifitas adalah kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengumpulkan Pajak Daerah sesuai dengan jumlah penerimaan Pajak Daerah yang ditargetkan. Efektifitas Pajak Daerah dianggap baik apabila mencapai angka minimal 1 atau 100%.

Berkaitan dengan pajak daerah, pajak penerangan jalan merupakan salah satu dari beberapa pos dalam Pajak Daerah. Pengukuran efektifitas Pajak Penerangan Jalan dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan}}{\text{Target Penerimaan Pajak Penerangan Jalan}} \times 100\%$$

Menurut Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996, efektifitas Pajak Penerangan Jalan dapat digolongkan kedalam beberapa kategori yaitu :

1. Hasil perbandingan tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif.
2. Hasil perbandingan tingkat pencapaian 90-100% berarti efektif.
3. Hasil perbandingan tingkat pencapaian 80-90% berarti cukup efektif.
4. Hasil perbandingan tingkat pencapaian 60-80% berarti kurang efektif.
5. Hasil perbandingan tingkat pencapaian dibawah 60% berarti tidak efektif.

Mengukur seberapa besar kemampuan Pemda dalam mempertahankan dan menentukan keberhasilan yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya, menurut Abdul Halim (2007:241) untuk menghitung pertumbuhan efektifitas PPJ digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Efektifitas PPJ} = \frac{\text{Efektifitas PPJ th sekarang} - \text{Efektifitas PPJ th sebelumnya}}{\text{Efektifitas PPJ th sebelumnya}} \times 100\%$$

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penulis ialah sebagai berikut :

1. Sistem pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Kota Padang yakni memakai sistem pengenaan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak (*Withholding Assesment System*).
2. Berdasarkan hasil perhitungan kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah, menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah selama 5 tahun terakhir (2007-2011) adalah sebesar 43.94 persen.
3. Berdasarkan hasil perhitungan efektifitas pemungutan Pajak Penerangan Jalan, menunjukkan bahwa rata-rata tingkat efektifitas pemungutan Pajak Penerangan Jalan selama 5 tahun terakhir (2007-2011) adalah sebesar 99.78 persen.

B. Saran

Adapun saran dari penulis yaitu sebagai berikut :

1. Melakukan penertiban pembayaran rekening listrik oleh para pelanggan listrik agar tidak terjadi pula penunggakan dalam penyeteroran pajak penerangan jalan kepada DPKA.

2. Menambah jumlah fasilitas lampu jalan di Kota Padang, sehingga semua pelanggan listrik dan masyarakat dapat menikmati fasilitas penerangan jalan secara merata.
3. Untuk sistem dan prosedur penetapan pajak penerangan jalan sebaiknya pihak DPKA Kota Padang perlu memperhatikan sumber daya yang ada.
4. Untuk kelancaran sistem dan prosedur pemungutan pajak penerangan jalan diperlukan penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan motivasi kerja petugas.
5. Bagi pihak PT. PLN tolong ditinjau lagi akan pemadaman listrik secara bergilir tersebut yang terjadi akhir-akhir ini, karena sebagian masyarakat ada yang belum paham tentang pajak yang telah dibayarnya tersebut.